LAKIP 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023.

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berfungsi untuk menjabarkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja secara kuantitatif, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan menuju *good governance,* transparansi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan metode pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan

membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Kinerja diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 sebagai kontrak kinerja.

Rumbia, Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOMBANA

DARWIN, SE
Nip. 19730819 200604 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI Iii

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 2

1.3 Maksud dan Tujuan 15

1.4 Identifikasi Permasalahan Utama (*strategis issued*) 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA **29**

2.1 Rencana Strategis 29

2.2 Perjanjian Kinerja 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **43**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 43

3.2 Realisasi Anggaran 71

BAB IV PENUTUP **76**

4.1 Kesimpulan 76

4.2 Saran 79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya, yang berdasar pada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap instansi.

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggara pemerintahan berupa laporan pencapaian kinerja. Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah Kabupaten Bombana, maka wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, dana yang berasal dari APBD maupun sumber

dana lainnya yang terkait dengan Rencana Kerja Instansi Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana memberikan gambaran pencapaian kinerja yang tujuannya mendukung visi dan misi serta tujuan Pemerintah Kabupaten Bombana terutama Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bombana.

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Bombana Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sumber daya kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan,dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan: dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Kesehatan dengan struktur sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di Lingkup Dinas Kesehatan Daerah;
2) Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
3) Pengelolaan administarsi umum dan perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
4) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
5) Pemamtauan, evaluasi dan pelaporan tugas

administrasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

6) Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
7) Pemberian bimbingan dan arahan pada staf; dan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum; dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat;

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kesehatan Masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasioan bidang

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang *surveylance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang *surveylance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang *surveylance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang *surveylance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang *surveylance* dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;

Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan.

Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :

1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan

kesehatan tradisional, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;

3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis Daerah dilengkapi dengan tata usaha dan jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. UPTD Dinas

Kesehatan Kabupaten Bombana terdiri dari : BLUD RSUD, Labkesda, Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) dan 22 Puskesmas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

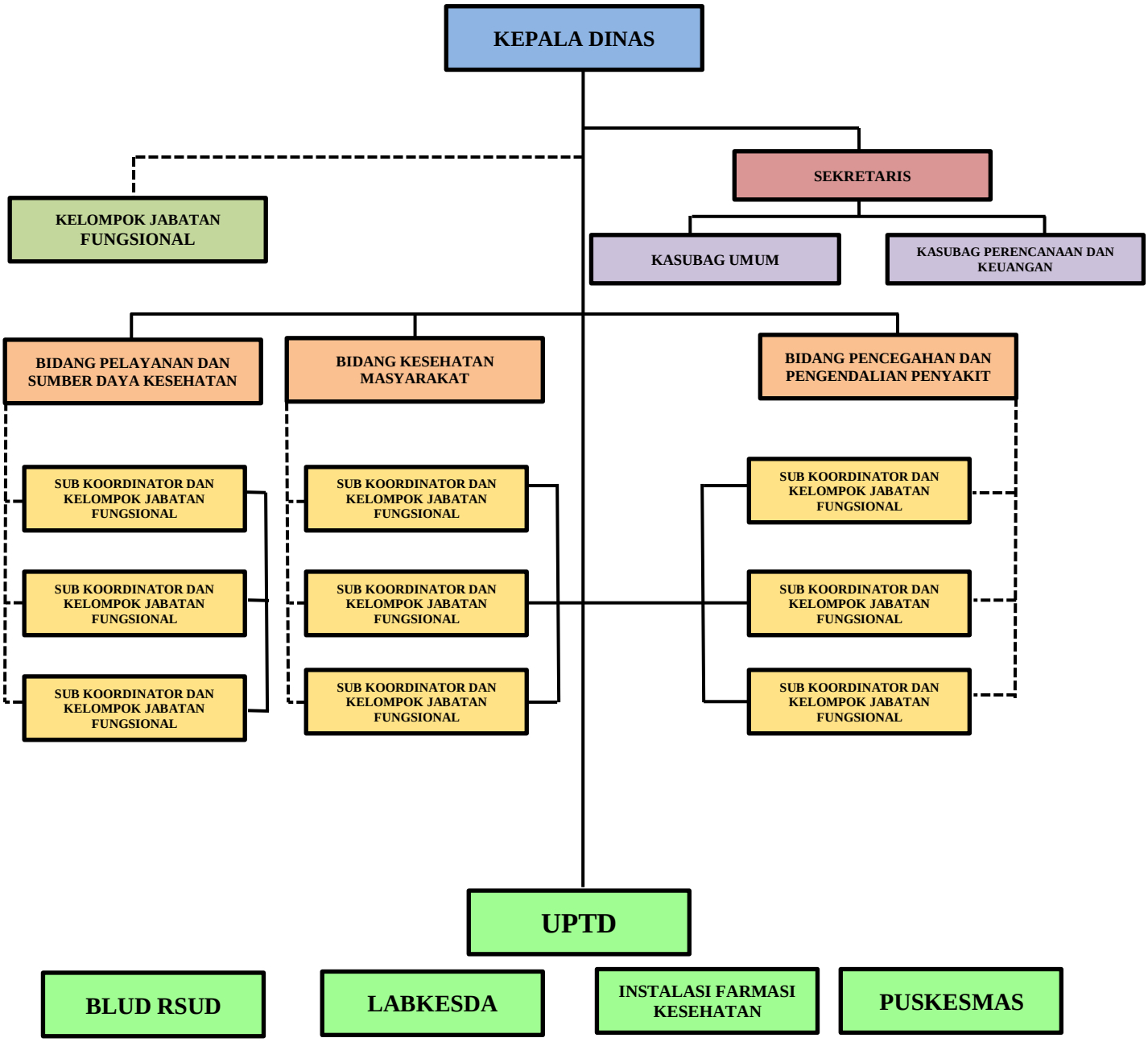

Sumber : Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

1.2.3 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Jumlah SDM yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, UPTD Instalasi Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Puskesmas, BLUD RSUD dan PSC sampai tahun 2023 adalah sebanyak sebanyak 607 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

No	Pendidikan	Kantor Dinkes	Labkes	Puskesmas	RSUD	IFK	Jumlah
1	Dokter						
	- Umum	0	0	39	16	0	55
	- Gigi	0	0	13	2	0	15
	- Spesialis	0	0	0	21	0	21
2	Pascasarjana (S2)						
	- Kesehatan	13	1	7	7	0	28
	- Umum	1	0	0	0	0	1
3	Sarjana S1/DIV						
	- Kesehatan	26	1	95	19	6	147
	- Umum	9	0	4	3	0	16
4	Diploma III						
	- Kesehatan	10	2	220	59	4	295
	- Umum	1	0	0	0	0	1
5	Diploma I						
6	SLTA	8	0	18	0	2	28
7	SLTP	0	0	0	0	0	0
Jumlah							607

Sumber : Data Sub Bagian Umum
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 jumlah pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan kualifikasi pendidikan dibidang kesehatan 561 orang (92,42%), hal ini berarti bahwa seluruh pegawai Dinas Kesehatan adalah tenaga teknis yang professional dibidangnya, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menjadi lebih terarah.

Tabel 1.2
Jumlah Tenaga Dokter, Perawat dan Bidan
Kabupaten Bombana Tahun 2023

No	Unit Kerja	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan
1	Rumbia	0	2	0	14	21
2	Rumbia Tengah	0	2	1	12	16
3	Mataoleo	0	1	0	10	13
4	Masaloka Raya	0	1	1	15	9
5	Rarowatu	0	2	1	15	11
6	Rarowatu Utara	0	2	1	9	21
7	Lombakasih	0	2	1	15	22
8	Matausu	0	1	0	6	6
9	Poleang T	0	2	1	22	24
10	Poleang Utara	0	3	1	16	16
11	Poleang Tenggara	0	2	1	10	11
12	Poleang Selatan	0	2	1	16	17
13	Tontonunu	0	2	1	11	17
14	Poleang Tengah	0	2	0	12	14
15	Poleang	0	3	1	30	42
16	Poleang Barat	0	2	0	20	26
17	Kabaena	0	1	0	13	15
18	Kabaena Barat	0	2	1	15	21
19	Kabaena Selatan	0	1	1	12	8
20	Kabaena Utara	0	2	0	19	16
21	Kabaena Timur	0	1	0	19	20

22	Kabaena Tengah	0	1	0	17	15
23	BLUD RSUD	0	16	2	117	40
24	Dinke Kab. Bombana	0	0	0	2	7
Jumlah		**0**	**55**	**15**	**447**	**428**

Sumber : Data Sub Bagian Umum
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023

1.2.4 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Bombana meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Polindes, Balai Pengobatan, Klinik dan Sarana Kesehatan lainnya. Dari sekian sarana kesehatan tersebut, sarana kesehatan yang berada dibawah pengelolaan Dinas Kesehatan yaitu: Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah, Instalasi Farmasi, Posyandu dan Polindes. Adapun jumlahnya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar Sarana Kesehatan
Tahun 2023

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	RSUD Tanduale	1
2	Puskesmas	22
3	Puskesmas Pembantu	23
4	Laboratorium Kesehatan	1
5	Instalasi Farmasi	1
6	Posyandu	250
7	Polindes	46

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023 adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana pada tahun mendatang. Sedangkan yang menjadi tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023 yaitu:

1. Sebagai upaya tanggung jawab Dinas Kesehatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;
2. Tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bombana;
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.4. Identifikasi Permasalahan Utama (strategic issued)

Adapun identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebagai berikut :

1.4.1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu menurut defenisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator yang paling menonjol untuk menilai derajat kesehatan dan juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Target Angka Kematian Ibu sampai tahun 2023 adalah mengurangi sampai ¾ resiko jumlah kematian ibu. Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Bombana tahun 2023 sebesar 212,92 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Gambar 1.1
Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019-2023
(Dalam 100.000 Kelahiran Hidup) Di Kabupaten Bombana

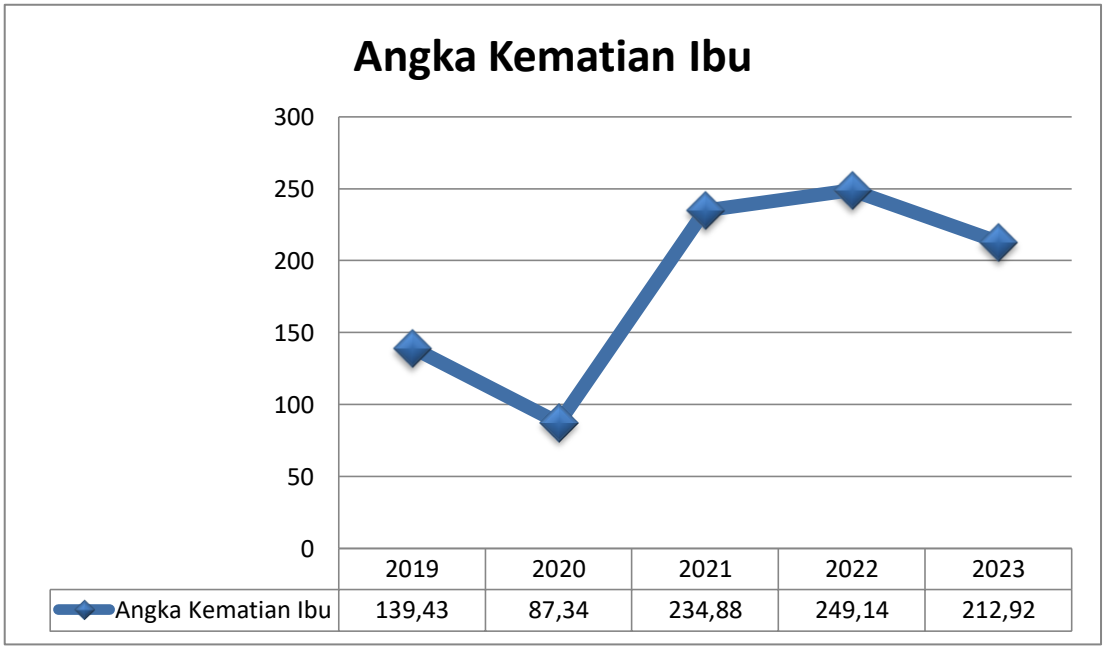

Sumber : Bidang Kesmas – Seksi Kesga dan Gizi Dinkes Kab. Bombana Tahun 2023

Gambar 1.2
Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Bombana Tahun 2023

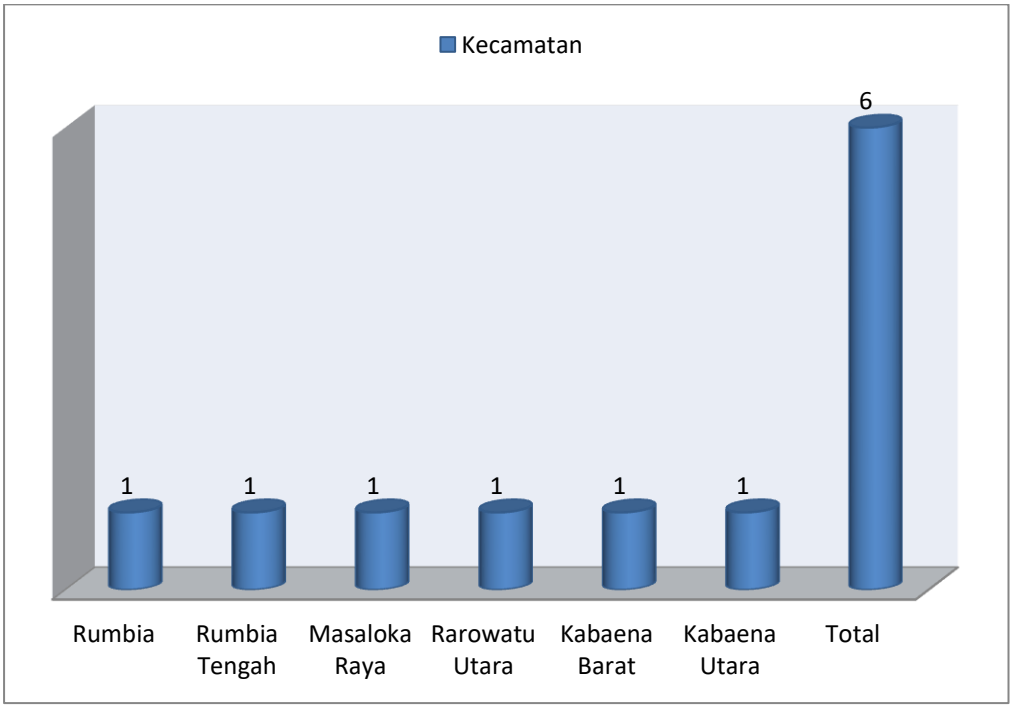

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bombana pada tahun 2023 menurun dibanding pada tahun 2022 dengan penurunan 36,22 per 100.000 kelahiran hidup.

Data kematian ibu di Kabupaten Bombana tahun 2023 sebanyak 6 orang dari jumlah 2.818 kelahiran hidup maka angka kematian ibu pada tahun 2023 sebesar 212,9 orang per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan ibu hamil mengalami retensi plasenta, hipertensi, eklamsi, retensio , pre eklamsia.

1.4.2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi dibawah satu tahun untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Ancaman terhadap kelangsungan hidup bayi tercermin pada angka kematian bayi (AKB) yang tinggi.

Gambar 1.3
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bombana
Lima Tahun terakhir (2019-2023)

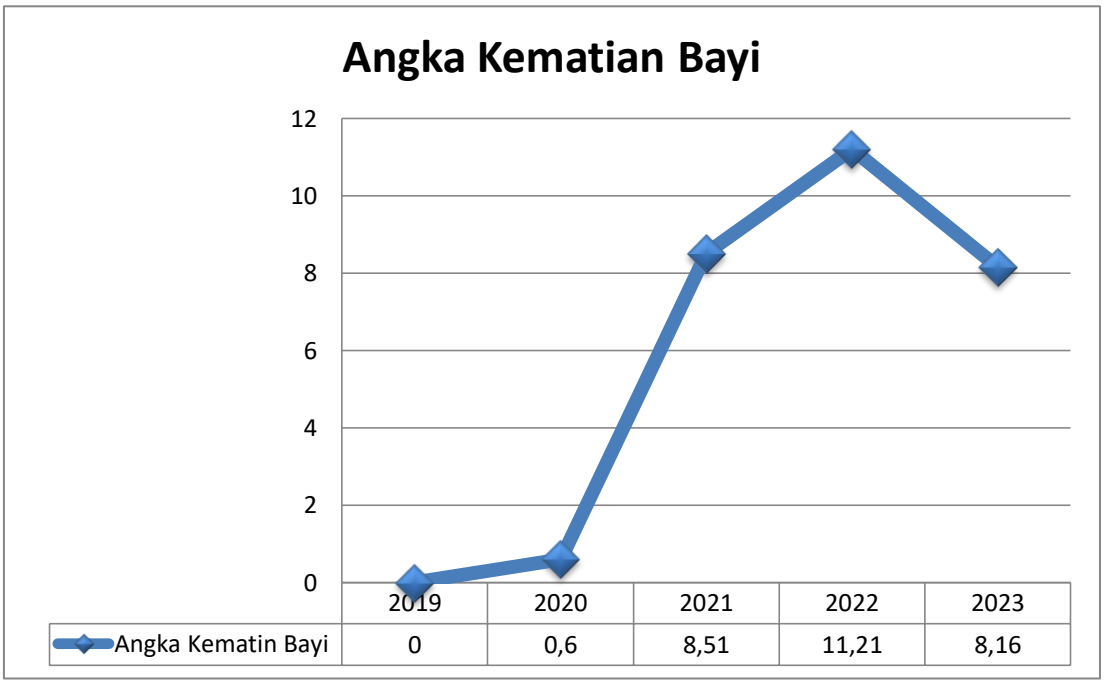

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi Dinkes Kab. Bombana Tahun 2021

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 8,16 per 1.000 kelahiran hidup. Dimana jumlah kematian bayi sebanyak 23 kasus, hal ini disebabkan bayi yang dilahirkan BBLR, asfiksia (gangguan pernapasan), sepsis (infeksi tali pusat) dan diare.

Adapun faktor lain penyebab kematian bayi adalah kurangnya perhatian masyarakat terutama lingkungan keluarga tentang pentingnya kesehatan ibu pada saat hamil dan persalinannya, dimana pada saat hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai jadwal dan masih ada keluarga yang memilih bersalin dirumah dan tanpa di bantu oleh tenaga kesehatan.

Upaya sektor kesehatan dalam menurunkan AKB melalui dukungan peningkatan akses pelayanan kesehatan antar lain peningkatan cakupan imunisasi dasar, pelayanan ANC dan PNC, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan mulai ditingkatkan, adanya program kemitraan bidan dan dukun, serta partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mulai meningkat, program Jampersal (Jaminan Persalinan), penyediaan rumah tunggu kelahiran yang sangat membantu akses kepelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana telah mendukung upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui program kesehatan ibu dan anak.

1.4.3 Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Dari segi kesehatan, WHO menggunakan indikator untuk menentukan apakah seorang anak mengalami stunting.

Indikator stunting adalah pengukuran yang membantu mendeteksi dan mengukur stunting pada anak, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Pada tahun 2023 Prevalensi Stunting di Kabupaten Bombana sebesar 17,75.

1.4.4. Status Gizi Balita

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam SDGs adalah status gizi balita. Status gizi balita dapat diukur berdasarkan umur, berat badan (BB), dan tinggi badan/panjang badan (TB). Variabel umur, BB dan TB ini disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu : berat badan menurut umur (BB/U) disebut balita gizi kurang, tinggi badan menurut umur (TB/U) disebut balita pendek, dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) disebut balita kurus.

Indikator BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut).

Indikator gizi yang lain yaitu tinggi badan menurut umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator BB/TB dan Indeks Massa Tubuh (IMT) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat), misalnya mengidap penyakit tertentu dan kekurangan asupan gizi yang mengakibatkan anak menjadi kurus.

Gambar 1.5
Prevalensi Gizi Kurang, Pendek dan Kurus Pada Balita
Kabupaten Bombana Tahun 2019-2023

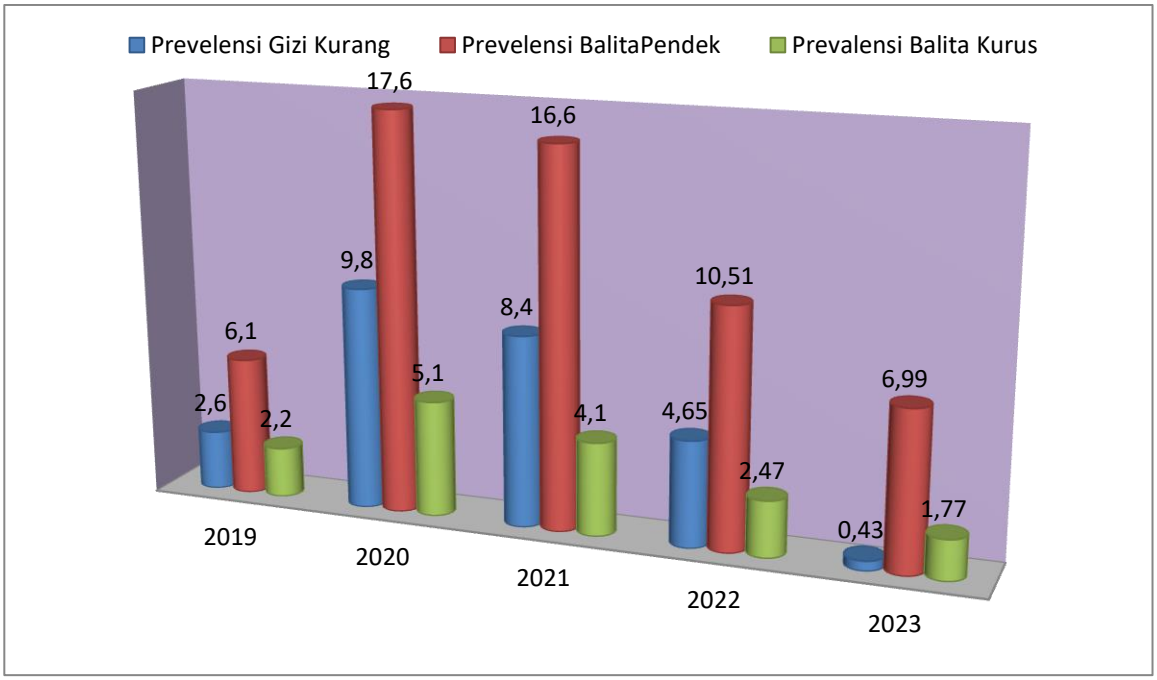

Sumber : Bidang KesmasSeksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, 2023

Berdasarkan gambar di atas prevalensi gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di Kabupaten Bombana menurun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun yang harus dilakukan untuk menurunkan prevalensi gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di Kabupaten Bombana mendukung Pemerintah melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan untuk kasus gizi buruk, pemberian makanan pendamping ASI dan PMT penyuluhan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan Operasional (BOK) dan APBN.

1.4.5. Tingginya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir profil kesehatan masyarakat di Kabupaten Bombana angka kesakitan atau morbiditas masih didominasi oleh penyakit infeksi yang lama seperti ISPA, Diare, namun mulai bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM) seperti meningkatnya Hipertensi, Diabetes Militus dan kecelakaan lalu lintas. Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (comunity based data) menunjukkan infeksi masih merupakan yang terbanyak pada pasien rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Gambar 1.5
Persentase 10 Penyakit Tertinggi
Kabupaten Bombana Tahun 2023

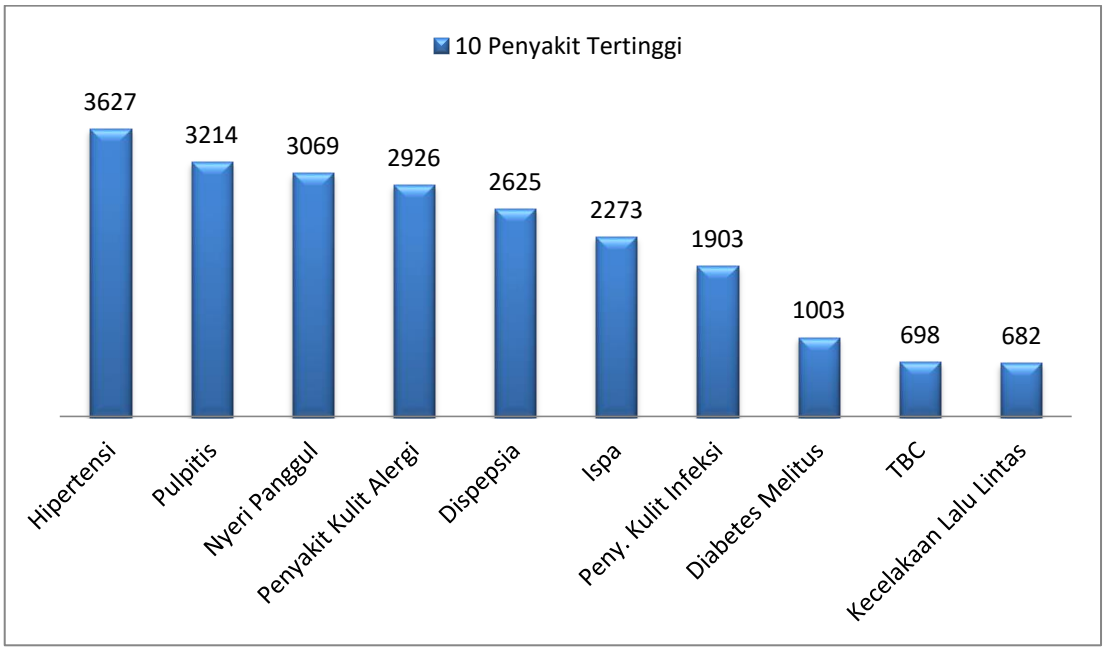

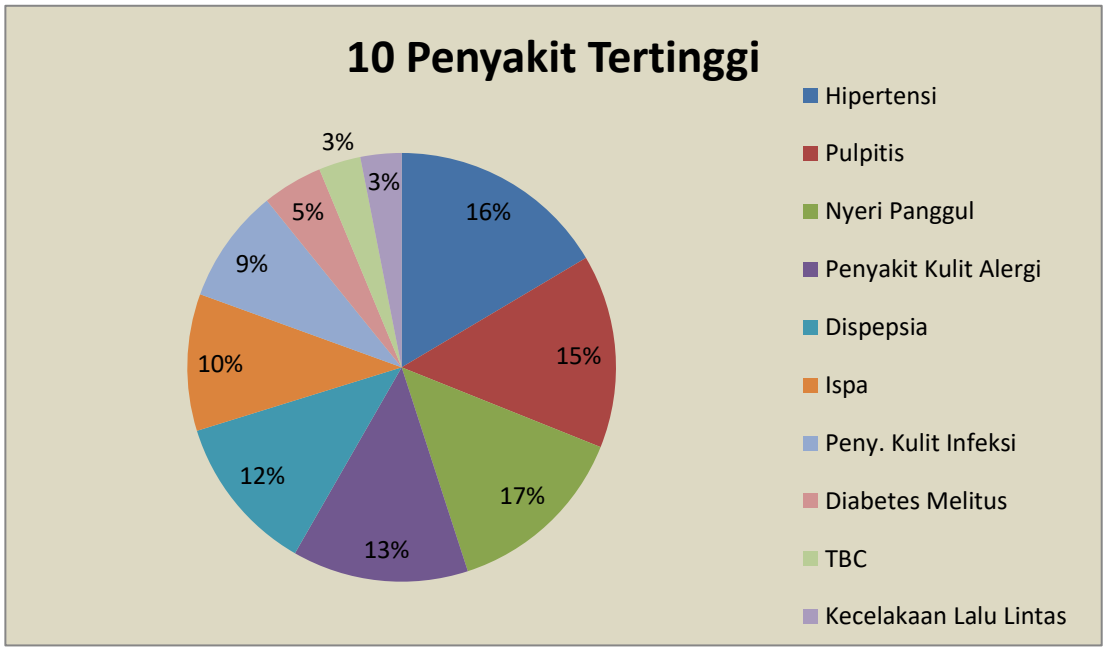

Sumber : Seksi Pelayanan Dinkes Tahun 2023

1.4.6 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ini dilatarbelakangi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas: pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Dalam pelaporan SPM tahun 2023 masih terdapat capaian pada masing-masing urusan pengampu SPM yang belum mencapai 100 persen, disebabkan berbagai macam permasalahan, diantaranya penentuan sasaran yang terlalu tinggi yang tidak sesuai data rill di lapangan daerah masing-masing karena penentuan sasaran berdasarkan Pusdatin, Program dan Kegiatan yang belum masuk kedalam dokumen

perencanaan, kemudian pemahaman tim penyusun dalam melaporkan capaian indikator SPM dan lain sebagainya.

Diharapkan kedepannya standar pelayanan minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Tabel 1.6
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No	Jenis Layanan Dasar	Sasaran	Absolut	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2.937	2.721	92,65
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2.814	2.778	98,72
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2.818	2.768	98,23
4	Pelayanan kesehatan balita	15.404	14.070	91,34
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	6.160	4.991	81,02
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	105.228	93.369	88,73
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	12.348	8.732	70,72
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	47.234	24.950	52,82
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	3.152	3.152	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	120	120	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	297	297	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	4.147	3.425	82,59

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan.

Dinas Kesehatan sebagai sebuah instansi sektor publik, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Namun dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja (RENJA) 1 (satu) tahun sesuai Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut.

Dengan Visi, Misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan

kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran penilaian penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan isu strategis serta dengan memperhatikan Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD Tahun 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka untuk meningkatkan kualitas SDM yang lebih baik maka ditetapkan 3 (tiga) utama pilar

Program Kabupaten Bombana yakni :

1. Pilar I : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
2. Pilar II : Peningkatan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; dan
3. Pilar III : Peningkatan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas

Kerangka Implementasi ke tiga Pilar Strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Pilar Pertama* : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, dilakukan melalui strategi :

- Persalinan di Fasilitas Kesehatan;

- Kunjungan Neonatal (AKN);
- Pelayanan Kesehatan Balita;
- Peningkatan Status Gizi Masyarakat;
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Germas;
- Pembinaan Posyandu;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Sehat.

2. Pilar Kedua : Peningkatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit dilakukan melalui strategi:
   - Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan pentakit tidak menular;
   - Pelaksanaan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
   - Posbindu PTM dan kesahatan jiwa
3. Pilar Ketiga : Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas, melalui Strategi:
   - Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
   - UPT Dinas Kesehatan terakreditasi;
   - Persentase obat dan makanan yang memenuhi syarat;
   - Kalibrasi alat kesehatan.

Dalam upaya mengsinergikan strategi pembangunan kesehatan dimaksud, akan dilakukan penyusunan Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana kurun waktu 4 tahun (2023 – 2026) secara detail disertai dengan sasaran output yang rinci baik kualitatis maupun kuantitaf. Berdasarkan 3 (tiga) pilar tersebut, maka secara umum strategi pembangunan Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 adalah Peningkatan Nilai Indeks Kesehatan Masyarakat yaitu meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dengan peningkatan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pelayanan kesehatan seiring dengan perluasan jaminan kesehatan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

2.1.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Organisasi Pemerintah Daerah merupakan sasaran dari RPD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel, dimana Indikator dari pencapaian tujuan Renstra Organisasi Perangkat Daerah adalah Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD.

2.1.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai, diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Secara umum sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan upaya sebagai berikut :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
2. Menurunkan Prevalensi Stunting;
3. Perbaikan status gizi masyarakat;
4. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular;
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya Kesehatan;
7. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan;
8. Terpenuhinya kebutuhan pendukung dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran strategis: Penatakelolaan administrasi perkantoran; melalui cakupan kebutuhan dukungan penyelenggaraan pemerintahan yang terpenuhi dalam hal administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pelaporan kinerja keuangan.

Tabel 2.1 Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Strategi Pembangunan Kesehatan Kab. Bombana 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat	a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi Stunting; b. Perbaikan status gizi masyarakat; c. Menurukan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular; d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; e. Penigkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; f. Persentase pelayanan SPM; g. Persentase indeks kepuasan masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Bombana
Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	67,32	67,82	68,32	68,82
			Angka Harapan Hidup (AHH)	70	71,18	71,38	71,65
			1. Menurunkan angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%
			2. Menurunkan angka kematian bayi	0%	0%	0%	0%
			3. Prevalensi Stunting	20 %	19 %	16 %	14 %
			4. Persentase Pelayanan Penyakit menular dan tidak menular	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%
			6. Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
			7. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit Penyelenggara Publik	90%	93%	95%	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	8. Meningkatkan Hasil Nilai SAKIP OPD	72,29	73,65	75,15	76,82

Ada lima (5) dari indikator diatas merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dalam rangka membantu mewujudkan target Indeks Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan, selain indikator-indikator pada sektor lain yang terkait diluar bidang kesehatan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Bombana sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan, ditetapkan Perjanjian Kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Bombana tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023

NO	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1.	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	0%
			2. Angka Kematian Bayi (AKB)	0%
			3. Prevalensi Stunting	20%
			4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	5. Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	72,29

Tabel 2.4
Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023

Program	Anggaran		Ket.
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 69.064.152.000	Rp. 95.698.608.333	APBD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 84.524.336.187	Rp. 88.787.449.125	APBD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 291.890.000	Rp. 335.890.000	APBD
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 406.133.000	Rp. 435.794.000	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.188.879.800	Rp. 1.271.879.800	APBD
Total	**Rp. 155.474.390.987**	**Rp. 186.529.390.987**	**APBD**

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS KESEHATAN
Jln. Mesjid Raya No. 07 Telp ...Kode 93771
Website :https//:dinkesbombana.com,email : dinkesbombana@yahoo.com
RUMBIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Darwin, SE**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si**
Jabatan : **Pj. Bupati Bombana.**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Rumbia, 2024

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Pj. BUPATI BOMBANA	**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA**
Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si	**DARWIN, SE**
	Pembina Utama Muda, IV/c
	NIP. 19730819 200604 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	0%
		2. Angka Kematian Bayi (AKB)	0%
		3. Prevalensi Stunting	19%
		4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana	5. Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Bombana oleh Inspektorat Daerah	73,65

No.	Program	Anggaran		Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	88.975.830.203	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	79.149.901.201	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	990.494.600	APBD
4	Program Sedian Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	678.150.000	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	986.944.000	APBD
	Total	**Rp.**	**170.781.320.004**	**APBD**

Rumbia, 2024

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI BOMBANA

Drs. EDY SUHARMANTO, M.Si

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOMBANA

DARWIN, SE
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730819 200604 1 012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan akuntabilitas dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Untuk menciptakan tata

pemerintahan yang akuntabel, secara substansi penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan perundang-undangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu seta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pencapaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja baik capaian kinerja pemerintah daerah urusan kesehatan maupun capaian kinerja Dinas Kesehatan sendiri dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Hal ini dimaksudkan agar terlihat secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Dasar pelaksanaan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah. Tabel 3.1 berikut ini menunjukkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 91	Sangat Baik	
2.	75,1– 90,0	Tinggi	
3.	65,1– 75,0	Sedang	
4.	50,1– 65,0	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ X 100 \%}$$

b. Apabila realisasi semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja indikator} = \frac{\text{(Target) – (Realisasi – Target)}}{\text{Target}} \text{ X 100 \%}$$

Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	% Tahun 2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	0	0,002129 (212,92 Indeks)	99,79
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	0	0,008162 (8,16 Indeks)	99,19
3.	Prevalensi Stunting	%	20	17,5	112,5
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100
5.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Poin	72,29	69,77	96,51

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa masih ada 3 indikator kinerja yang belum memenuhi target yakni Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Sedangkan indikator cakupan Prevalensi Stunting dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sudah mencapai target.

Khusus Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dianggap perlu adanya peninjauan ulang target yang bisa direvisi nanti pada saat penyusunan Renstra Perubahan, hal ini karena pada kenyataannya target sangat jauh di bawah pencapaian rata-rata.

Dibandingkan target nasional, Angka Kematian Bayi sudah mencapai target dimana target nasional Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita 16.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Membandingkan capaian kinerja antara tahun 2023 dengan capaian beberapa tahun ke belakang bertujuan untuk melihat trend capaian suatu program sehingga dapat diukur efektifitas dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini tentunya dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan jangka menengah OPD.

Adapun Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.2

No	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	234,88	249,14	212,92
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,51	11,21	8,16
3.	Prevalensi Stunting	16,4	20,33	17,5
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100	100	100
5.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	72,29	69,77	69,77

Dari tabel 3.2 di atas terlihat capaian indikator kinerja tahun 2023 terlihat indikator Angka Kematian Ibu

(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Prevalensi Stunting mengalami penurunan. Sedangkan untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dan hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana capaiannya tetap selama 2 tahun berturut-turut.

A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2023 mengalami penurunan dimana jumlah kematian ibu sebanyak 6 kasus atau 212,92/100.000 kelahiran.

Hal ini disebabkan ibu hamil mengalami retensi plasenta, hipertensi, eklamsi, retensio, pre eklamsia. Penyebab kematian ibu lainnya diantaranya kurangnya kesadaran dari berbagai elemen masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu, letak geografis daerah yang sukar di jangkau oleh tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan, disamping perbedaan latar belakang kondisi ekonomi, sosial budaya di daerah tersebut.

Dimana masih ada keluarga yang memilih bersalin dirumah dan dibantu oleh dukun desa setempat sehingga terjadi komplikasi saat persalinan, ibu tidak segera dirujuk

ke fasilitas yang lengkap dan terlambat mendapat pertolongan cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.

B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat yang sekaligus juga mencerminkan umur harapan hidup pada saat lahir. AKB yaitu jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 adalah mengalami penurunan dimana jumlah kasus kematian sebanyak 23 kasus atau 8,16/1.000 kelahiran hidup.

Kematian Bayi yang terjadi di Kabupaten Bombana tersebar pada 22 Puskesmas di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Bombana Tahun 2023

No	Puskesmas	Jumlah Kematian Bayi
1	Rumbia	2
2	Rumbia Tengah	0
3	Mataoleo	1
4	Masaloka Raya	1
5	Rarowatu	0
6	Rarowatu Utara	0
7	Lombakasih	2
8	Matausu	0

No	Puskesmas	Jumlah Kematian Bayi
9	Poleang T	0
10	Poleang Utara	0
11	Poleang Tenggara	2
12	Poleang Selatan	1
13	Tontonunu	0
14	Poleang Tengah	2
15	Poleang	5
16	Poleang Barat	1
17	Kabaena	1
18	Kabaena Barat	3
19	Kabaena Selatan	0
20	Kabaena Utara	0
21	Kabaena Timur	0
22	Kabaena Tengah	2
Jumlah		**23**

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa kematian bayi yang terjadi pada tahun 2023 tersebar pada beberapa Puskesmas di Kabupaten Bombana. Puskesmas dengan jumlah kematian bayi terbanyak adalah Puskesmas Poleang sebanyak 5 kematian bayi.

Ada beberapa hal yang menyebab angka kematian bayi di Kabupaten Bombana yaitu antara lain:

a. Masih kurangnya pengetahuan ibu mengenai pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil resiko tinggi oleh masyarakat dan sebagian dari petugas kesehatan, hal ini penting untuk persiapan rujukan yang tepat saat persalinan sehingga dapat menekan kematian ibu melahirkan dan kematian bayi;

b. Pemanfaatan Buku KIA masih belum optimal oleh keluarga/masyarakat sebagai saranan pendidikan dan penyuluhan bagi ibu hamil, ibu nifas dan ibu balita agar dapat mempersiapkan kehamilan, kelahiran dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat;
c. Perlu adanya kegiatan pembinaan dan kemitraan denga DK dalam meningkatkan persalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan.

C. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita (bawah lima tahun) menunjukkan persentase banyaknya anak balita (bawah lima tahun) yang mengalami stunting (tumbuh pendek dan sangat pendek) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anak balita (bawah lima tahun) pada tahun yang sama.

Grafik 3.4
Prevalensi Stunting di Kabupaten Bombana
Tahun 2019-2023

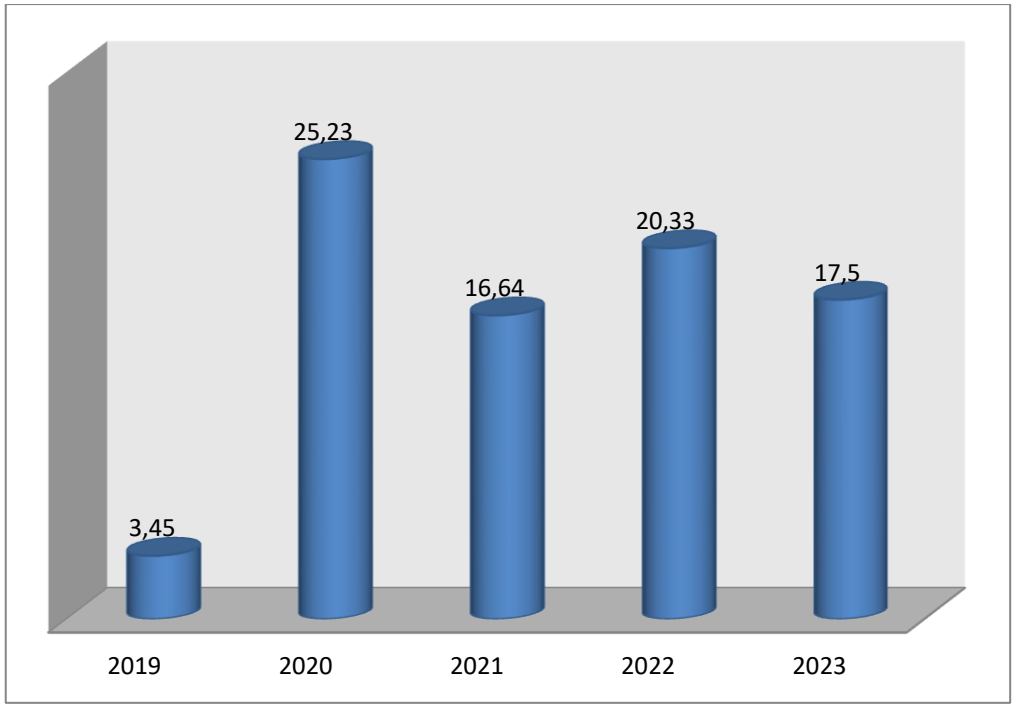

Sumber: Bidang Kesmas - Seksi Kesga dan Gizi

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa capaian dari tahun 2019 sebesar 3.45% dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 25.23% kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 16.64% sedangkan pada tahun 2022, angka stunting kembali mengalami peningkatan sebesar 20,33%. Pada tahun 2023, angka stunting mengalami penurunan kembali yaitu sebesar 17,5 %.

Faktor utama masalah stunting disebabkan oleh karena:

a. Buruknya asupan gizi sejak janin masih dalam kandungan (masa kehamilan), baru lahir, sampai anak berusia lima tahun;
b. Riwayat Ibu hamil KEK (kurang energi kronis);
c. Ibu hamil Anemia;
d. Anemia pada waktu remaja;
e. Anak tidak mendapatkan ASI Eksklusif;
f. Infeksi kecacingan pada anak;
g. Pola asuh orang tua;
h. Faktor sosial ekonomi keluarga; dan
i. Sanitasi dan air bersih.

D. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Indikator Pelayanan Kesehatan Masyarakat dari tahun 2021 – 2023 capaiannya tetap 100% yang artinya di Dinas Kesehatan dan jajarannya telah melakukan pelayan kepada masyarakat secara maksimal.

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Pencapaian indikator pelayanan RSUD Kabupaten Bombana tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Jumlah Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai profesi yang dipersyaratkan mencapai 95 persen;
b. Pemenuhan sarana alat Kesehatan yang sesuai standar mencapai 90 persen;
c. Ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan mencapai 100 persen;
d. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit yang diukur melalui tingkat akreditasi rumah sakit dimana BLUD RSU Kabupaten Bombana mencapai tingkat akreditasi paripurna;
e. Capaian pemenuhan jasa tenaga Kesehatan dan jasa lainnya mencapai 85 persen.

E. Evaluasi SAKIP OPD

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang kemudian dilakukan evaluasi dan diberikan nilai kepada OPD setiap tahunnya.

Tujuan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu:

1. Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan;
2. Pelaporan lebih beriorientasi pada hasil dan sesuai tanggungjawab pada tingkat unit pelapor;
3. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja);
4. Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibagi menjadi tujuh kategori. Kategori tersebut dapat dilihat tabel 3.5.

Tabel 3.5
Interval Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai	Kategori
1	91 – 100	AA
2	81 – 90	A
3	71 – 80	BB
4	61 – 70	B
5	51 – 60	CC
6	31 – 50	C
7	0 – 30	D

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2023 sebesar 69,77 kategori B.

3.1.3 Realisasi Kinerja Tahun 2023 s/d Akhir Periode RPJMN

Perbandingan ini bertujuan untuk mengukur bahwa capaian indikator kinerja tahun tersebut sesuai dengan target jangka menengah OPD sehingga dapat menjadi acuan penyusunan target rencana strategis OPD 5 tahun ke depan.

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPJMN adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJMN

No	Indikator Kinerja	Target RPJMN	Realisasi 2023	Capaian (%)	Keterangan
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	183	212,92	83,65	Tinggi
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	16	8,16	149	Sangat Baik
3.	Prevalensi Stunting	14	17,5	75	Sedang
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100	100	100	Sangat Baik
5.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	>80	69,77	86,13	Tinggi

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa ada 3 (empat) indikator yang belum mencapai target akhir RPJMN yaitu Angka Kematian Ibu, Prevalensi Stunting dan

hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sedangkan indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sudah mencapai target sesuai mencapai bahkan melebihi target RPJMN.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Perbandingan ini bertujuan untuk membandingkan capaian indikator kinerja skala daerah Kabupaten Bombana dengan skala Nasional. Tentunya capaian di skala daerah akan mempengaruhi capaian skala nasional.

Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan standar nasional sebagai berikut:

Tabel 3.7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja	
			Bombana	Nasional
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	212,9	183
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	8,16	16
3.	Prevalensi Stunting	/1.000 KH	17,5	14
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	100
5.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	Poin	69,77	>80

Dari tabel 3.7 di atas terlihat bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama sudah memenuhi target Nasional yaitu Angka Kematian Bayi dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sedangkan Angka Kematian Ibu,

Prevalensi Stunting dan hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana belum mencapai target nasional.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran dinas kesehatan yang tertuang dalam RENSTRA yaitu Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat ada 3 (tiga) komponen tolok ukur yaitu mengenai Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan 5 indikator sasaran yaitu: Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Stunting, Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Akuntabilitas Kinerja OPD.

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Nilai Formulasi	Meningkat/ Menurun	Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja	Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah
1	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	249,14	212,92	36,22	Menurun AKI, Meningkat Kinerja	• Dengan arahan dari petugas kesehatan, bumil mulai menyadari pentingnya memeriksakan kehamilan kepada petugas kesehatan di Posyandu tiap bulan untuk mencegah komplikasi. • Petugas Kesehatan menjemput bola atau mendatangi bumil yang tidak datang ke Posyandu memeriksakan kehamilan. • Bumil mulai menjaga pola hidup sehat diantara menjaga kebersihan lingkungan disekitarnya, makan makanan bergizi dan minum vitamin.	• Upaya Penurunan AKI dilakukan Meningkatkan cakupan dan akses pelayanan kesehatan ibu yang komprehensif dan berkualitas antara lain: 1. *Antenatal Care* Terpadu 2. Asuhan Persalinan Normal di fasilitas kesehatan 3. Pelayanan KB Paska Persalinan 4. Skrining/Deteksi dini resiko tinggi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas 5. *Home care*/ kunjungan rumah pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas 6. Penanganan komplikasi obsteri yang adekuat 7. Pelaksanaan Poned • Meningkatkan kemitraan lintas sektor dan lintas program : 1. Kemitraan dengan TNI/POLRI, Kemenag, BKBPMP;

								2. Pendampingan LP/LS pada ibu hamil/bersalin/nifas berisiko; 3. Kemitraan DK dalam meningkatkan persalinan dengan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. • Pemberdayaan keluarga dan masyarakat 1. Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil 2. P4K • Peningkatan surveilans dan informasi KIA 1. Penerapan Buku KIA; 2. Audit Maternal Perinatal; 3. PWS KIA; 4. Bimbingan, Monitoring dan Evaluasi Program.
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	11,21	8,16	3,05	Menurun AKB, Meningkat Kinerja	• Kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait risiko komplikasi pada bayi. • Pemanfaatan Buku KIA sudah optimal oleh keluarga/ masyarakat sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan	• Melakukan pembinaan pelayanan ANC, INC, PNC dan BBL dengan komplikasi dengan melibatkan dokter ahli • Perlu ketersediaan ruang khusus, inkubator serta alat resusitasi KIT untuk penangan neonatal

							bagi ibu hamil, ibu nifas dan ibu balita agar dapat mempersiapkan kehamilan, kelahiran dan perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat;	komplikasi neonatal yang dirujuk. • Perlu ketersediaan SDM yang terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal. • Diperlukan keterlibatan suami/keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan TP-PKK kel/desa.
	3. Prevalensi Stunting	%	20,33	17,55	2,83	Menurun Prevalensi Stunting, Meningkat Kinerja	• Masyarakat dan keluarga mulai memperhatikan PHBS, sanitasi, dan tumbuh kembang balita.	• Usaha yang dapat di lakukan untuk mendukung upaya penurunan angka kematian balita adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sanitasi dan kebersihan diri dan keluarga. • Meningkatkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meningkatkan kepedulian masyarakat dan keluarga terhadap perkembangan dan pertumbuhan balita
	4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	0	Tetap	Pencapaian kinerja untuk layanan kesehatan masyarakat telah mencapai target	

	5. Hasil Evaluasi Sakip Dinas Kesehatan Kab. Bombana	Nilai	69,77	69,77	0	Tetap	Telah menyusun laporan kinerja tepat waktu, telah membuat Eselon II, III sampai eselon IV serta menetapakan SK IKU serta menyusun rencana aksi dalam pencapaian IKU	

Dari tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa yang perlu menjadi fokus utama pelaksanaan program adalah menggandeng lintas sektoral dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, memberdayakan keluarga dan masyarakat khususnya dalam pemantauan dan dukungan terhadap penderita penyakit tertentu. TP-PKK juga merupakan motor penggerak penting yang perlu selalu dilibatkan dalam program-program kesehatan yang ada khususnya yang memerlukan penggerakan masyarakat. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan juga perlu diperhatikan agar dapat dipenuhi ketersediaan minimalnya di setiap fasilitas kesehatan. Dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan sesuai standart diharapkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkat sehingga masyarakat bisa hidup sehat dan tidak mudah sakit, maka Angka Harapan Hidup meningkat, dan seiring dengan itu Indeks Kesehatan juga akan meningkat, dengan demikian derajat kesehatan dapat tercapai.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran pada Indikator Kinerja Utama sebesar 13,21%. Jika dilihat efisiensi

anggaran per indikator, maka indikator yang paling besar efisiensinya adalah Prevalensi Stunting yaitu sebesar 8,76%, dan yang paling rendah adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang hanya sebesar 2,38%. Tapi tentunya jika berbicara tentang efisiensi, bukan semata-mata rendahnya penyerapan anggaran akan tetapi harus berbanding terbalik dengan capaian kinerja, semakin rendah penyerapan tetapi semakin tinggi pencapaian program. Untuk lebih jelasnya nilai efisiensi anggaran pada tiap indikator sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Efisiensi Anggaran pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)	%
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	1.184.668.000	1.084.779.338	99.888.662	8,43
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	529.273.200	516.670.600	12.602.600	2,38
3.	Prevalensi Stunting	1.535.606.500	1.401.149.266	134.457.234	8,76
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	28.324.363.731	27.397.376.478	926.987.253	3,27
5.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan	65.201.400	62.996.400	2.205.000	3,38
JUMLAH		**31.639.112.831**	**27.460.372.878**	**4.178.739.953**	**13,21**

A.7. Analisis Program/Kegiatan Tahun 2023

Tabel 3.10
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	PERMASALAHAN
			VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	KINERJA (%)	
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota**						
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, pengaggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun**						
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditetapkan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Tercapai
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Tercapai
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah**						
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai

1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100	Tercapai
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**						
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya yang dibeli	80	Org	80	Org	100	Tercapai
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**						
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
1.4.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Akomodasi Tamu	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan terlaksananya koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
1.5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**						
1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik, dan air	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai
1.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	12	Bulan	100	Tercapai

1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi**						
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dilunasi pajaknya	24	Unit	24	Unit	100	Tercapai
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya) yang terakreditasi**						
2.1	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten yang disediakan**						
2.1.1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah dan luas fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	1	Paket	1	Paket	100	Tercapai
2.1.2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah dan luas puskesmas yang dikembangkan	2	Puskesmas	2	Puskesmas	100	Tercapai
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah dan luas puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	2	Puskesmas	2	Puskesmas	100	Tercapai
2.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dan Luas faskes lainnya yang di rehab dan di pelihara	1	Paket	1	Paket	100	Tercapai
2.1.5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis dan jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dibeli	1	Paket	1	Paket	100	Tercapai
2.1.6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis dan jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dibeli	1	Paket	1	Paket	100	Tercapai

2.1.7	Pengadaan Obat,Vaksin	Jenis dan jumlah obat dan vaksin yang dibeli	1	Paket	1	Paket	100	Tercapai
2.1.8	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis dan jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara	22	Puskesmas	22	Puskesmas	100	Tercapai
2.2	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rata-rata cakupan penduduk yang mendapatkan layananan kesehatan sesuai standar**						
2.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	2.937	Bumil	2.721	Bumil	92,65	Tidak tercapai karena masih ada ibu hamil yang tidak memeriksa kehamilan di faskes
2.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	2.818	Bayi	2.768	Bayi	98,23	Tidak mencapai target karena masih ada ibu yang tidak rutin memeriksa bayinya.
2.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	15.404	Balita	14.070	Balita	91,34	Tidak mencapai target karena ada balita yang tidak memenuhi indikator pemantauan pertumbuhan
2.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase orang usia usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12.348	Lansia	8.732	Lansia	70,72	Tidak mencapai target karena jumlah kunjungan Posbindu tidak sesuai dengan target yang diperkirakan

2.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase masyarakat dengan masalah gizi (stunting, kurus, berat badan lahir rendah, obesitas, anemia, dll) yang mendapatkan pelayanan kesehatan gizi sesuai standar	100	%	80	%	80	Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena waktu dan kurangnya SDM
2.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah laporan pelayanan kesehatan lingkungan yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100	Tercapai
2.2.7	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase masyarakat yang memperoleh penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	100	%	100	%	100	Tercapai
2.2.8	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah laporan penyelenggaraan surveilans kesehatan sesuai standar yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100	Tercapai
2.2.9	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penyakit potensi wabah yang dilakukan epidemiologi dan Persentase penduduk yang mendapatkan skrining faktor risiki PTM	100	%	100	%	100	Tercapai
2.2.10	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase peserta penerima iuran jaminan kesehatan masyarakat	100	%	100	%	100	Tercapai
2.2.11	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	100	%	100	%	100	Tercapai
2.2.12	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan dan penilaian ReAkreditasi	22	Puskesmas	17	Puskesmas	77	Ada beberapa kegiatan tidak terlaksana karena belum terbit PMK tentang Akreditasi PFKTP Klinik dan belum ada instrumen revisi akreditasi

2.3	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Jumlah unit kerja/fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesehatan yang teritegrasi**						
2.3.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah unit kerja/fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	22	Puskesmas	22	Puskesmas	100	Tercapai
2.4	**Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas C, D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase permohonan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten yang diterbitkan**						
2.4.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase aduan dan saran pasien/konsumen yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	100	Tercapai
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen perencanaan tenaga kesehatan**						
3.1	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan yang disusun**						
3.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terhadap tenaga kesehatan yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Tercapai
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan serta makanan dan minuman yang terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu sesuai standar dan terjangkau**						

4.1	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase permohonan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diterbitkan**						
4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasn serta tingdak lanjut perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang disusun	1	Laporan	1	Laporan	100	Tercapai
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kenaikan jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam upaya kesehatan**						
5.1	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat yang diadvokasi dan diberdayakan dalam upaya kesehatan**						
5.1.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Tercapai

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2023 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dimana pada tahun 2023 anggaran belanja yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana sebesar Rp. 186.529.390.987 yang terdiri atas:

Realisasi Anggaran 3.11

Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinkes Tahun 2023

NO		URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)
1		*2*	*3*	*4*	*5*
		BELANJA DAERAH	**105.573.690.636**	**100.333.406.816**	**95,04**
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintah**	**55.696.030.133**	**53.736.286.175**	**96,48**
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.902.000	30.112.900	97,45
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.299.400	33.765.000	98,44
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.020.729.533	45.323.397.954	96,39
	4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	154.560.000	154.560.000	100
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.900.000	24.885.000	99,94
	6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.200.000	0	0
	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.596.200	44.166.596	99,04

	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.500.000	43.500.000	100
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	69.400.000	68.980.000	99,39
	10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.200.000	14.594.940	76,02
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.203.623.000	2.177.182.126	98,80
	12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	450.000.000	449.498.044	99,89
	13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.120.000	175.428.124	94,76
	14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.960.000.000	4.951.700.000	99,83
	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.000.000	134.934.045	93,06
	16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	49.698.000	99,40
	17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	200.000.000	59.883.446	29,94
2		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**48.054.676.703**	**44.877.210.962**	**93,39**
	18	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	84.601.800	84.601.800	100
	19	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	250.000.000	224.158.500	89,66
	20	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	41.894.000	41.894.000	100
	21	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.010.000.000	2.055.940.000	68,30

	22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.077.137.000	637.849.000	59,22
	23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	354.102.712	327.534.231	92,50
	24	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.848.520.000	2.554.725.737	89,69
	25	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.959.907.000	4.817.659.955	97,13
	26	Pengadaan Obat, Vaksin	4.135.571.200	3.961.544.722	95,79
	27	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	79.967.000	62.611.992	78,30
	28	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	301.900.000	243.820.000	80,76
	29	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	61,979.600	50.820.000	81,99
	30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	583.005.700	555.989.018	95,53
	31	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	101.055.000	100.879.000	99,83
	32	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	952.600.800	844.200.248	88,62
	33	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	882.768.000	840.959.338	95,26
	34	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	467.293.600	465.850.600	99,69
	35	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.445.836.100	1.437.338.580	99,41
	36	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.907.632.831	23.731.874.173	99,26
	37	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.131.500.360	1.104.652.618	97,63

	38	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.173.418.000	541.910.000	46,18
	39	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	50.000.000	49.869.000	99,74
	40	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	153.986.000	139.568.450	90,64
3		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**115.890.000**	**115.815.000**	**99,94**
	41	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	115.890.000	115.815.000	99,94
4		**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**437.794.000**	**419.184.404**	**96,19**
	42	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	117.308.000	116.630.404	99.42
	43	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17.040.000	17.040.000	100
	44	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	30.000.000	29.500.000	98,33
	45	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.200.000	110.933.000	95,47
	46	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	155.246.000	145.081.000	93,45
5		**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**1.271.299.800**	**1.184.910.275**	**93,20**
	47	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.271.299.800	1.184.910.275	93,20

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana telah melaksanakan program/kegiatan Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dan mendukung Visi Misi pembangunan kesehatan Pemerintah Kabupaten Bombana.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023 disusun sebagai laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana atas akuntabilitas kinerja yang telah diselenggarakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian target indikator pembangunan kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023 secara umum belum sesuai

dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026;

2. Dari 5 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, terdapat Target Indikator Kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan, 4 target indikator kinerja yang masih belum mencapai target yang ditetapkan;
3. Diperlukannya upaya perluasan sasaran layanan melalui kerjasama dengan FKTP swasta sehingga menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan untuk dapat dioptimalkan dan ditingkatkan kualitasnya di tahun 2023;
4. Belum optimalnya layanan kesehatan perorangan dibeberapa UPTD Puskesmas dipengaruhi oleh:
   a) Tingkat kompetensi tenaga kesehatan yang masih terbatas sehingga diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan singkat lanjutan.
   b) Minimnya alat pemeriksaan penunjang medis di beberapa UPTD Puskesmas dalam menegakkan diagnosa penyakit, sehingga diharapkan perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana dalam penyediaan anggaran dimaksud.
5. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pemangku

kepentingan atau stakeholders Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana; dan

6. Diharapkan Laporan Kinerja ini akan dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dan dapat terus memberikan andil yang semakin besar dalam mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang kesehatan.

Dengan demikian secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kesehatan meliputi ketatausahaan, kesehatan masyarakat dan pelayanan medik, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kefarmasian dan alat kesehatan serta menjamin finansial masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik melalui program penguatan pengembangan JKN/KIS.

4.2 SARAN

Beberapa hal yang dapat disarankan untuk perbaikan/ peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan pada Tahun berikutnya lebih terfokus pada peningkatan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, sehingga pada akhir tahun anggaran target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Perlu adanya pemahaman yang mendasar terhadap target pencapaian Indikator Kinerja oleh seluruh jajaran baik di Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana maupun di Tingkat Puskesmas dan Jaringannya;
3. Meningkatkan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, mencakup penyediaan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, regulasi yang diperlukan, hingga tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dan semakin baik;
4. Mempererat koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran pemerintahan maupun masyarakat diantaranya dengan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya melibatkan semua komponen pemerintahan dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2023 ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggung jawaban kepada Bupati Kabupaten Bombana.